



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 04 September 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 05 September 2017. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2010, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 418/07/XII/2010;

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama 05 tahun sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **NAMA ANAK I;**

2. **NAMA ANAK II;**

dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Juni 2016, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering kali arah jika diminta uang buat beli susu formula untuk anak-anak dan keperluan rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan awal bulan Februari 2017, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir dan menghadap sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 05 Oktober 2017, dan pada hari sidang yang lainnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dalam sidang dan dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi sebagaimana relaas panggilan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 06 November 2017 dan 28 November 2017, ketidakhadirannya tersebut bukan karena hal yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang Tergugat mengabaikan haknya dalam sidang;

Bahwa, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian, Penggugat mempunyai kewajiban untuk memperoleh izin terlebih terlebih dahulu dari Pejabat sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Terkait hal tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 882.3/1278/IV/BKD, yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi, tanggal 31 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dengan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator bernama Yunizar Hidayati, S.H.I., dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis berdasarkan laporan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tertanggal 09 Oktober 2017. Pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dan hasil upaya mediasi, gagal;

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.



Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak hadir pada tahapan sidang dengan agenda jawaban, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hak Tergugat menjawab gugatan Penggugat gugur;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 418/07/XII/2010, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 06 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.



2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan telah pisah rumah selama 9 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat marah karena Penggugat menitipkan anak di rumah orang tua Penggugat ketika Penggugat dinas malam. Selain itu Tergugat juga jarang bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan Penggugat dan Tergugat tersebut resmi dan patut karena telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah diberikan kesempatan secara berimbang untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Terhadap hal tersebut, ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Berdasarkan surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Penggugat perihal izin atasan telah terpenuhi, dan persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mendalilkan dan membantah sesuatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dan bantahannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 dan 301 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah ibu kandung dan adik ipar Penggugat, termasuk orang yang telah dewasa, cakap bertindak, dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah terkait pengetahuannya perihal pokok perkara. Majelis Hakim menilai bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan para saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kedua orang saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis akibat pertengkaran, dan para saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas, dan telah terjadi pisa rumah selama sembilan bulan, serta pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai materi kesaksian para saksi Penggugat tentang hal tersebut merupakan pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga patut diterima dan berkekuatan sebagai keterangan yang menguatkan dalil Penggugat (*vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga sering marah tanpa sebab yang jelas;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum yang digunakan Penggugat mengajukan perceraian adalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah adakah perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga, apakah terjadi secara terus menerus dan apakah masih ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai patut dinyatakan bahwa terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim juga menilai bahwa peristiwa pisah rumah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan petunjuk kuat bahwa hal tersebut adalah puncak dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil menegakkan rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, yaitu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi kuat bahwa Penggugat telah teguh untuk bercerai dengan Tergugat. Berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan pertanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*);

[illegible]

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan lahir batin. Namun apabila perkawinan tersebut sudah mendatangkan penderitaan, maka memaksakan nilai-nilai kebaikan perkawinan malah akan mendatangkan kerusakan sehingga hal tersebut termasuk perbuatan yang merugikan dan sia-sia, dan perceraian adalah jalan terbaik daripada

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 disebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi. Oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi, serta diberitahukan kepadanya agar putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Awwal* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Apit Farid, S.H.I.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Siti Hairiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|----------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | ----- Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses / ATK | ----- Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | ----- Rp | 580.000,00 |
| 4. Biaya hak redaksi | ----- Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | ----- Rp | 6.000,00 |

Total biaya Perkara Rp 671.000,00
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)